



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA NASIONAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan mendorong gerakan nasional membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilakukan kegiatan bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional setiap tahun secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention Concerning The Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006* (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 425/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional pada Tahun 2024 berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap pimpinan kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, lembaga K3, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2024 dimulai pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024 dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN

I. PENDAHULUAN

Pemerintah telah mencabut status pandemi Covid-19 dan memasuki masa endemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia. Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi dengan cepat. Hal tersebut merupakan modal positif bagi pelaku usaha dan investor dalam melanjutkan kegiatan ekonominya di Indonesia dengan tetap menerapkan K3 yang merupakan faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional.

Menurut *World Economic Outlook* (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen, sementara pertumbuhan ekonomi negara negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2024. Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental ekonomi yang kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan *prudent* tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen. Kinerja tersebut akan ditopang oleh terjaganya inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang stabil.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan dirancang agar lebih berkualitas untuk mencapai target kemiskinan pada rentang 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 – 5,7 persen, indeks pembangunan manusia pada rentang 73,99 – 74,02. Capaian pembangunan nasional tersebut diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna menggapai visi Indonesia Emas 2045.

Pada saat ini kita dihadapkan pada era industrialisasi 4.0 dan transisi industrialisasi 5.0. Era industrialisasi memunculkan budaya kerja baru, bentuk dan pola kerja baru, perubahan jam kerja, dan profesi-profesi baru. Kita dituntut untuk merumuskan dan menentukan langkah-langkah kebijakan dengan inovasi dan transformasi yang dapat menyesuaikan pada industrialisasi saat ini dengan menerapkan digitalisasi pada semua sektor kehidupan termasuk dalam bidang K3.

Kondisi tersebut di atas harus diimbangi dengan upaya pelaksanaan K3 dengan pengaturan strategi pengendalian yang lebih inovatif dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang saat ini telah mengalami perkembangan ruang lingkup dari pendekatan pekerja menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Filosofi dasar K3 adalah menjamin keutuhan dan kesempurnaan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui perlindungan K3, dengan melakukan upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Apabila semua potensi bahaya di tempat kerja telah

dikendalikan sampai batas standar aman, maka terciptalah kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga proses produksi dapat berjalan lancar, yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan produktivitas. Upaya-upaya K3 harus terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan secara teknis dan sistematis dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar K3 lainnya. Kebijakan penerapan K3 di tempat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta peraturan pelaksanaannya.

Menteri Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 bersama para pemangku kepentingan lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan K3 melalui berbagai kegiatan antara lain kampanye, promosi K3 melalui media sosial, seminar, *Forum Group Discussion* (FGD), lokakarya, konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3, pembentukan dan pemberdayaan lembaga K3, pemberian penghargaan K3, kompetisi/lomba K3 dan peningkatan K3 secara berkelanjutan baik dilaksanakan secara luring maupun daring. Pelaksanaan K3 merupakan tanggung jawab bersama, sehingga semua pihak berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja. K3 merupakan tanggung jawab semua pihak, semua unsur pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, masyarakat industri, dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Semua berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya dalam melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan 9 (sembilan) lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan sebagai terobosan strategis guna mengoptimalkan potensi pembangunan serta mengatasi tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Salah satu lompatan dimaksud yaitu reformasi pengawasan ketenagakerjaan dengan sub-agenda integrasi layanan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 melalui pembaruan pendekatan dalam pembinaan dan pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan K3, telah dikembangkan *platform* Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (TEMANK3). Melalui *platform* ini, pemangku kepentingan mendapatkan manfaat antara lain layanan informasi kebijakan K3, Lembaga K3, Personil K3, e-SMK3, e-Pelaporan K3. Saat ini sedang dikembangkan layanan mengenai Pengujian Objek K3, dan fasilitasi layanan aplikasi TEMANK3 berbasis android.

Sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional K3, Pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan telah melakukan upaya yang intensif untuk memasyarakatkan K3 melalui Kampanye Nasional K3 selama satu bulan yang dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya. Selanjutnya, telah ditetapkan Visi "Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015" melalui Kepmenakertrans No. 372/MEN/XI/2009. Untuk melanjutkan visi K3 nasional, pada tahun 2015 telah ditetapkan arah kebijakan dalam mendorong K3 agar menjadi budaya di tempat kerja dan memotivasi masyarakat Indonesia agar lebih mandiri dalam berbudaya K3. Arah kebijakan dimaksud adalah "Kemandirian Masyarakat Indonesia

kebijakan dimaksud adalah "Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Berkelanjutan Tahun 2025". Arah kebijakan K3 nasional merupakan perwujudan dari agenda Pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak secara nasional. Hal tersebut selaras dengan tujuan ke-8 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak (*decent work*).

Dengan demikian semua pemangku kepentingan perlu melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kemandirian berbudaya K3 tersebut dengan terus menggelorakan K3 di setiap kesempatan. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi tersebut dilaksanakan baik pada tingkat nasional, regional dan internasional pada forum-forum K3 yang strategis antara lain : ASEAN OSHNET, G20 OSHNET, *Organization of Islamic Countries* (OIC) OSHNET, *World Congress on Safety and Health at Work*, dan lain-lain. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri, para cendekiawan, akademisi, organisasi profesi, asosiasi dan pihak terkait lainnya dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam peningkatan pemasyarakatan K3 sehingga tercipta pelaksanaan K3 secara mandiri dan dapat mendukung arah kebijakan tersebut, sehingga tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju kecelakaan nihil guna peningkatan produktivitas nasional dapat segera terwujud secara nyata.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3;
- b. menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan di semua sektor usaha;
- c. meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era digital ekonomi;
- d. mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing; dan
- e. meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan kemandirian pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Sasaran

- a. meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3;
- b. meningkatnya jumlah perusahaan nihil kecelakaan;
- c. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di semua sektor usaha yang berbudaya K3;
- d. meningkatnya produktivitas kerja secara nasional; dan
- e. meningkatnya koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

III. TEMA

1. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2024 adalah:
"BUDAYAKAN K3, SEHAT DAN SELAMAT DALAM BEKERJA, TERJAGA KEBERLANGSUNGAN USAHA."

2. Subtema
Gubernur dapat menetapkan subtema pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2024 menyesuaikan dengan isu dan permasalahan K3 serta kondisi wilayah masing-masing.

IV. PENYELENGARAAN

1. PELAKSANA

Untuk melaksanakan Bulan K3 Tahun 2024 dengan berbagai kegiatannya yang akan menggerakkan masyarakat secara luas, maka kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, lembaga K3, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional dapat membentuk panitia pelaksana dengan melibatkan berbagai unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

2. PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2024 dimulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024;
- b. Implementasi kegiatan K3 dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

3. PROGRAM

Program-program kegiatan Bulan K3 Tahun 2024, meliputi:

- a. Kegiatan yang bersifat strategis antara lain:
 - 1) Pencanangan Bulan K3;
 - 2) Apel Bulan K3;
 - 3) Pemberian penghargaan K3;
 - 4) Pembentukan komite investigasi kecelakaan kerja;
 - 5) Pembentukan forum, komunitas, dan jejaring K3; dan
 - 6) Kegiatan strategis lainnya sesuai dengan kondisi.
- b. Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain:
 - 1) Iklan layanan K3;
 - 2) Promosi K3;
 - 3) Pameran K3;
 - 4) Edukasi K3 secara interaktif;
 - 5) Seminar/ lokakarya/ semiloka K3;
 - 6) Lomba K3;
 - 7) Aksi sosial K3;
 - 8) Kampanye Gerakan Pekerja Sehat;
 - 9) Sosialisasi Senam Pekerja Sehat
 - 10) Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul dan baliho K3; dan
 - 11) Kegiatan promotif lainnya sesuai dengan kondisi.
- c. Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain:
 - 1) Pembinaan K3;
 - 2) Pemeriksaan dan/atau pengujian K3;
 - 3) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
 - 4) Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja;
 - 5) Penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - 6) Inovasi implementasi K3;
 - 7) Audit SMK3;

- 8) Penilaian penghargaan K3; dan
- 9) Kegiatan implementatif lainnya sesuai dengan kondisi.

4. PENDANAAN

Kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, lembaga K3, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Bulan K3.

5. PELAPORAN

Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2024 dilaksanakan di masing-masing tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di provinsi, untuk selanjutnya instansi tersebut melaporkan kepada gubernur;
- b. Gubernur melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

V. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2024 ini ditetapkan dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2024.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

